

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia berupaya meningkatkan kualitas hidup dengan segala daya untuk dapat mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada demi tercapainya kualitas hidup yang diinginkan. Pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung alam diartikan sebagai kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia. Berkurangnya daya dukung alam akan menyebabkan kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia menjadi berkurang.

Salah satu usahanya adalah melakukan pembangunan-pembangunan. Keraf (2002) menjelaskan konsep pembangunan berkelanjutan dimaksudkan untuk mensinkronkan dan memberi bobot yang sama bagi 3 aspek utama pembangunan yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek lingkungan hidup. Gagasan tersebut mengandung maksud bahwa pembangunan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup harus terkait satu sama lain, sehingga unsur dari kesatuan yang saling terkait ini tidak boleh dipisahkan dan dipertentangkan satu sama lain. Pembangunan akan membutuhkan lahan yang cukup luas.

Pembangunan di Indonesia khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada saat ini, semakin berkembang dengan pesat. Pembangunan yang sering terjadi seperti, gedung apartemen, hotel, perumahan-perumahan warga, bangunan untuk industri dan tempat pariwisata. DIY merupakan daerah pariwisata yang potensial. Selain di kota Yogyakarta, terdapat dari yang memiliki potensi bisnis untuk pariwisata yaitu Sleman. Di Sleman terdapat obyek wisata yang menarik bukit Turgo, desa Wisata Turi, desa Wisata Hargobinangun, Wisata Argo salak, dan Monumen Yogya Kembali, serta masih banyak obyek wisata lainnya.

Pemrakarsa membuat usaha/kegiatan berupa Pondok Wisata dan Rumah Makan Lokal berdasarkan potensi wisata yang ada,. Pondok Wisata dan Rumah Makan memfasilitasi wisatawan yang datang berlibur ke DIY. Fasilitas yang disediakan adalah 12 kamar (terdapat AC, kamar mandi dalam, dan air panas), 40 kapasitas untuk rumah makan, kolam renang, parkir yang luas, dan keamanan yang terjamin. Pemrakarsa perlu memperhatikan kondisi lingkungan hidup, meskipun fasilitas yang disediakan telah lengkap.

Pengolahan lingkungan hidup dapat disebut juga dengan Sistem Manajemen Lingkungan (SML). SML menjadi alat untuk memberikan arahan kepada pemrakarsa/organisasi untuk memberikan informasi tentang situasi lingkungan dan mendukung proses pengambilan keputusan lingkungan, sehingga membuat organisasi menjadi lebih ramah, proaktif, dan efisien terhadap lingkungan (Kubacka, 2012). Salah satu tahap dalam melakukan SML adalah tahap perencanaan manajemen lingkungan. Perencanaan manajemen lingkungan dilakukan dengan cara membuat izin lingkungan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, tetapi setiap daerah memiliki peraturan masing-masing yang menjadi acuan dasar.

Pemilik lahan pada zaman sekarang banyak tidak mengerti dalam melakukan perizinan untuk pemanfaatan lahan. Pemilik lahan perlu memiliki kelompok-kelompok untuk memegang peranan penting dalam melakukan perizinan pemanfaatan lahan baik dari pemerintahan, masyarakat, dan bentuk kemitraan industri untuk menyepakati tujuan dalam menjaga kondisi lingkungan (Thackway & Olsson, 1999).

Izin lingkungan hidup dapat dilakukan dengan pembuatan dokumen pengolahan lingkungan hidup. Menurut Keputusan Bupati Sleman No. 17 Tahun 2004, setiap usaha/kegiatan yang tidak ada dampak pentingnya, dan secara teknologi telah dapat dikelola dampak pentingnya wajib dilengkapi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Dampak penting adalah perubahan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh adanya suatu kegiatan. Di Keputusan Bupati Sleman No. 17 Tahun 2014, terdapat ketentuan jenis usaha/kegiatan yang wajib menyusun UKL-UPL.

Pemrakarsa Pondok Wisata dan Rumah Makan Lokal wajib menyusun UKL-UPL karena usaha/kegiatan tidak ada dampak penting dan masih masuk dalam ketentuan jenis usaha/kegiatan yang wajib UKL-UPL. Ketentuannya adalah usaha/kegiatan di bidang pariwisata, untuk hotel/penginapan yang memiliki jumlah kamar antara 5 sampai 200, dan rumah makan yang memiliki kapasitas kurang dari atau sama dengan 100 kursi, sehingga pemrakarsa wajib menyusun UKL-UPL. Jika lebih dari ketentuan, maka pemrakarsa wajib menyusun AMDAL.

Secara prosedur, dokumen UKL-UPL menjadi dasar utama yang harus dipenuhi sebelum diterbitkannya izin lingkungan, yang menjadi syarat untuk meraih izin usaha dan/atau kegiatan yang bersentuhan langsung dengan lingkungan di

sekitar usaha. Sistem Manajemen Lingkungan harus menjadi standar pengelolaan lingkungan dan harus disetujui bersama oleh pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah pembangunan dan pemanfaatan Pondok Wisata dan Rumah Makan Lokal di Sleman harus mempunyai dokumen UKL-UPL.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menyusun dokumen UKL-UPL pembangunan dan pemanfaatan Pondok Wisata dan Rumah Makan Lokal di Sleman yang harus disetujui oleh pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah.

1.4. Batasan Masalah

Pengendalian masalah perlu memiliki batasan-batasan masalah untuk memfokuskan permasalahan. Batasan-batasan masalah yang digunakan sebagai berikut:

- a. Data yang digunakan sesuai dengan dokumen UKL-UPL yang telah di verifikasi oleh pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah.
- b. Sistem Manajemen Lingkungan yang dilakukan sebagai ketentuan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan pemerintah daerah Sleman.